



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

SYAEFURROHMAN bin H. ANSOR ABDULLAH, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Blok Tanah Baru Utara RT.015 RW. 002 Desa Panembahan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

MELAWAN

NITA UNITA binti DEMAK, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok Pandean RT.01 RW. 08 Desa Serang Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor: 0390/Pdt.G/2017/PA.Sbr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 05 Oktober 2013, dicatat di Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 299/02/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Mega Thalita Azzahra, Perempuan, lahir tahun 2013 (alm). Farid Atallah, Laki-laki, Lahir pada November 2014;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2016 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan pangkal penyebab karena faktor ekonomi, Termohon kurang terima dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon karena dirasa kurang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga padahal Pemohon sudah berusaha maksimal ;
5. Bahwa sejak bulan November tahun 2016 Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 2 bulan;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan / relaas dari Pengadilan Agama Sumber lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0390/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 20 Januari 2017 dan tanggal 01 Pebruari 2017, yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka ;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak perlu upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memperkuat permohonannya dipersidangan dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat berupa

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 299/02/X/2013 Tanggal 07 Oktober 2013 bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.2);

B. Saksi - saksi yaitu :

1. Arif Syahfaat bin H. Ansor, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kakak kandung Pemohon sehingga saksi kenal Termohon (NITA UNITA binti DEMAK) sebagai isteri Pemohon, dan Saksi kenal mereka sudah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2013;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Mega Thalita Azzahra, Perempuan, lahir tahun 2013 dan Farid Atallah, Laki-laki, Lahir pada November 2014;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan faktor ekonomi, Termohon kurang terima dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon karena dirasa kurang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga padahal Pemohon sudah berusaha maksimal;
 - Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus tahun 2016 tidak rukun dan telah berpisah; Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 2 bulan ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan lebih baik mereka bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suparman bin Khaerudin menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga dekat Pemohon (SYAEFURROHMAN bin H. ANSOR ABDULLAH) sehingga saksi kenal Termohon (NITA UNITA binti DEMAK, sebagai isteri Pemohon;
- Saksi kenal mereka sudah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami isteri di dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Mega Thalita Azzahra, Perempuan, lahir tahun 2013 (alm). Farid Atallah, Laki-laki, Lahir pada November 2014;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena kekurangan ekonomi, Termohon kurang terima dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon karena dirasa kurang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga padahal Pemohon sudah berusaha maksimal;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus tahun 2016 tidak rukun dan berpisah; telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan lebih baik mereka bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon berkesimpulan tetap untuk menceraikan Termohon dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karena itu mohon putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjukkan semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dianggap telah tercakup dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan Surat Panggilan/Relaas Pengadilan Agama Sumber Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Sbr. 20 Januari 2017 dan tanggal 01 Pebruari 2017 ternyata tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai Wakil/Kuasanya dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di periksa dan diputus dengan Verstek, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. ;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1. yang tidak ada bantahan atau eksepsi dari pihak Termohon, bahwa Pemohon maupun Termohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Cirebon sehingga kedua belah pihak berperkara berdomisili didalam kompetensi relative Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan cerai Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 299/02/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, telah nyata membuktikan bahwa antara Pemohon (SYAEFURROHMAN bin H. ANSOR ABDULLAH) dengan Termohon (NITA UNITA binti DEMAK) terikat dalam suatu pernikahan sah menurut hukum agama Islam, sehingga antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan kekurangan ekonomi; Termohon kurang terima dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon karena dirasa kurang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga padahal Pemohon sudah berusaha maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) saksi dipersidangan, Arif Syahfaat bin H Ansor, Suparman bin Khaerudin, majelis hakim dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun baik dan telah dikarunia 2 orang anak bernama : Mega Thalita Azzahra, Perempuan, lahir tahun 2013 (alm). Farid Atallah, Laki-laki, Lahir pada November 2014;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2016 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebabnya kekurangan ekonomi; Termohon kurang terima dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon;

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 2 bulan;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut ternyata telah bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya di atas, sehingga telah terbukti adanya fakta hukum dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terkungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 2 bulan telah berpisah tempat tinggal, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi kehidupan sebagaimana layaknya suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama serta melalaikan kewajibannya sebagai isteri Pemohon tersebut atau nusyuz, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan izin lkrar Thalok dari Pemohon tersebut haruslah dikabulkan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang berbunyi artinya *Talak itu dipihak suami, sedangkan iddah itu dipihak isteri* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (SYAEFURROHMAN bin H. ANSOR ABDULLAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NITA UNITA binti DEMAK) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret Kabupaten Cirebon , Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 H., oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH. dan Drs. SANGIDIN, SH.MH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH.

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	306.000,-

Terbilang (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Catatan :

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal